



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Itan – Pangkalpinang Telp. (0717) 439080, 439082 Fax. (0717) 439098  
Website <https://dinsos.babelprov.go.id/> dan E-mail : [dinkes@babel@yahoo.co.id](mailto:dinkes@babel@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR : 188.4/ 14 /DINSOPMD**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENILAI LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA**  
**TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna, meningkatkan Kelompok Masyarakat yang mendayagunakan Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan, serta guna memotivasi masyarakat dalam menciptakan dan mengembangkan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menunjuk Tim Penilai Lomba Teknologi Tepat Guna;
  - b. bahwa Tim yang disebut namanya dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Tim Penilai Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325).
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 Seri D).
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3 Seri A).
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).
8. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 11 Seri A).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Tim Penilai Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini.

KEDUA

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penilaian Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil usulan di Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada Tanggal 17 Juni 2021

  
BUDI UTAMA, S.STP., M.Si.  
Pencinta TKI  
NIP. 19630515 200112 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA  
NOMOR 188.4/ TU /DINBOSFMD/2021  
TENTANG  
PENJULUKAN TIM PENILAI LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2021

TIM PENILAI LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA/NIP   | PANGKAT/GOL                  | JABATAN  |
|----|--|------------------------------|--|
| 1  | BUDI UTAMA, S.STP, M.Si.<br>NIP. 19830515 200112 1 004 | Pembina TK. I<br>(IV/b)      | Kepala Dinas Sosial<br>dan Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa<br>Prov. Kep. Babel               |
| 2  | MUHAMMAD JUMNAHDI, S.T, M.T<br>NP. 307010044           | Penata (III/c)               | Dosen Program<br>Study Teknik Elektro<br>Universitas Bangka<br>Belitung                      |
| 3  | MUHAMMAD HARITSAH AMRULLAH, M.Eng<br>NP. 208410107     | Penata Muda<br>Tk. I (III/b) | Ka. Prodi D3<br>Perancangan<br>Mekanik<br>Politeknik Manufaktur<br>Negeri Bangka<br>Belitung |

KEPALA DINAS  
  
BUDI UTAMA, S.STP, M.Si.  
Pembina TK.I  
NIP. 19830515 200112 1 004